

Lampiran 4a Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul



AKREDITASI PERGURUAN TINGGI ver 4.1

BUKU 4 PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan hidayah-Nya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dapat menyelesaikan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 4.1 (IAPT 4.1). Instrumen ini merupakan pengganti instrumen sebelumnya (IAPT 4.0) sebagai upaya pemenuhan terhadap tuntutan peraturan perundangan terkini, serta perbaikan sistem penjaminan mutu eksternal berkelanjutan, sesuai dengan tujuan akreditasi untuk membangun budaya mutu di perguruan tinggi.

Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IAPT 4.1 dan berisi tentang panduan secara rinci tentang bagaimana perguruan tinggi menyusun dokumen evaluasi diri. Besar harapan bahwa penerapan instrumen ini akan memberikan sumbangan terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Jakarta, 1 Desember 2025
Ketua Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT

Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
BAGIAN KESATU	3
I. STRUKTUR LAPORAN EVALUASI DIRI	3
II. LAPORAN EVALUASI DIRI	4
K.1. Budaya Mutu	5
K.2. Relevansi	8
K.2.1. Relevansi Pendidikan	8
K.2.2. Relevansi Penelitian	16
K.2.3. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat	20
K.3. Akuntabilitas	22
K.4. Diferensiasi Misi	29
LAMPIRAN	31
BAGIAN KEDUA FORMAT LAPORAN EVALUASI DIRI	32

BAGIAN KESATU STRUKTUR LAPORAN EVALUASI DIRI

PENDAHULUAN

Bagian ini berisi deskripsi yang memuat dasar penyusunan, tim penyusun, dan mekanisme kerja penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED).

Dasar Penyusunan

Bagian ini berisi kebijakan tentang penyusunan evaluasi diri di perguruan tinggi yang didalamnya termasuk juga tujuan dilakukannya penyusunan LED.

Tim Penyusun dan Tanggung Jawabnya

Pada bagian ini perguruan tinggi harus dapat menunjukkan bukti formal tim penyusun LED beserta deskripsi tugasnya, termasuk didalamnya keterlibatan berbagai unit, pemangku kepentingan internal (mahasiswa, pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna, dan mitra) dalam penyusunan LED.

Mekanisme Kerja Penyusunan LED

Bagian ini harus memuat mekanisme pengumpulan data dan informasi, verifikasi dan validasi data, pengecekan konsistensi data, analisis data, identifikasi akar masalah dan penetapan strategi pengembangan yang mengacu pada rencana pengembangan jangka panjang, yang didukung dengan jadwal kerja tim yang jelas.

LAPORAN EVALUASI DIRI

KRITERIA DAN SASARAN MUTU

Laporan evaluasi diri harus mencakup 4 (empat) kriteria akreditasi yang masing-masing memiliki sasaran mutu yang ditetapkan berdasarkan masukan, proses, hasil/capaian, dan dampak. Kriteria tersebut meliputi: 1) Budaya Mutu (masukan, proses, luaran/capaian, dan dampak), 2) Relevansi, dengan sub-kriteria 2.1 Relevansi Pendidikan (masukan, proses, luaran /capaian, dan dampak), 2.2 Relevansi Penelitian (masukan, proses, luaran /capaian, dan dampak), 2.3 Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat (masukan, proses, luaran/capaian, dan dampak), 3) Akuntabilitas (masukan, proses, luaran /capaian, dan dampak), serta 4) Diferensiasi Misi (masukan, proses, luaran/capaian, dan dampak). Untuk menyusun kriteria dan sasaran mutu dalam laporan evaluasi diri ini perguruan tinggi perlu memperhatikan pertanyaan diagnostik yang dirancang untuk menilai secara mendalam dan komprehensif berbagai aspek kinerja perguruan tinggi, dengan tujuan utama mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin mempengaruhi mutu, rencana perbaikan dan pengembangan.

K.1. Budaya Mutu

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan sarana bagi perguruan tinggi untuk membangun budaya mutu di perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki kebutuhan dan tanggung jawab untuk mengembangkan SPMI yang dapat menjadi basis peningkatan daya saing, peningkatan citra, maupun perbaikan internal perguruan tinggi serta mendorong tumbuhnya kesadaran dan komitmen bersama civitas akademika untuk membangun perguruan tinggi bermutu. Perguruan tinggi, melalui SPMI, harus menetapkan mekanisme untuk memantau dan mereview program dan kegiatan perguruan secara reguler dan menjadikannya sebagai bagian dari proses manajemen perguruan tinggi. Adanya sistem informasi SPMI yang didukung Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) pada perguruan tinggi sangat penting sebagai bahan bagi pimpinan perguruan tinggi di berbagai tingkatan untuk memperoleh informasi yang cepat dan tepat tentang kondisi program studi dan perguruan tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut disusun langkah-langkah perbaikan yang nyata untuk peningkatan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*). SPMI terdiri atas perangkat SPMI, sistem dan mekanisme penjaminan mutu serta organisasi pelaksanaan penjaminan mutu.

Akreditasi sebagai suatu Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dirancang sebagai suatu proses untuk menjaga sekaligus meningkatkan mutu secara berkelanjutan, dengan menumbuhkembangkan budaya mutu berbasis tata nilai yang menjadi keyakinan pemangku kepentingan pendidikan tinggi. Dengan demikian, akreditasi harus didasarkan pada prinsip dan tata nilai yang mendorong terjadinya proses perubahan, perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik program studi maupun perguruan tinggi. Akreditasi dilaksanakan dengan cerminan hasil guna dalam membangun budaya mutu, menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

A. Sasaran Mutu Masukan

I.A.a. (Indikator No. 1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.

I.A.a.1. (Indikator No. 1) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup:

1. Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik) yang memenuhi SN Dikti dan mengacu pada pedoman Ditjen Diktiristek, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan.
2. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 5 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama.
3. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 5 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama.
4. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien minimal selama 5 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama).

Jelaskan secara komprehensif SPMI yang dikembangkan Perguruan Tinggi, meliputi penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang melampaui SN Dikti dan tersosialisasi dengan baik; Sistem Tata Kelola yang didukung SOP dan berjalan akuntabel di seluruh tingkatan; Sistem Evaluasi yang transparan; serta mekanisme Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang terbukti efektif dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 5 tahun (atau 2 tahun bagi Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama)

I. B. Sasaran Mutu Proses

I.B. (Indikator No. 2) Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP, terdiri atas:

- 1) Penetapan standar pendidikan tinggi;**
- 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi;**
- 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;**
- 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi;**
- 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi.**

yang menunjukkan keberfungsian sistem tatakelola perguruan tinggi dalam bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.

I.B. (Indikator No. 2) Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dalam bidang akademik dan non-akademik, paling sedikit selama 5 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama, dan terdiri atas:

1. Penetapan Standar yang sesuai misi perguruan tinggi, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar perguruan tinggi.
2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.
3. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
5. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan

Uraikan secara rinci implementasi siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) pada bidang akademik dan non-akademik yang telah berjalan secara konsisten minimal selama 5 tahun terakhir (atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama). Penjelasan harus mencakup bagaimana standar ditetapkan sesuai misi perguruan tinggi, dilaksanakan oleh penanggung jawab, dievaluasi pemenuhannya, dikendalikan melalui koreksi penyimpangan, serta ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.

I.C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

I.C. (Indikator No. 3) Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi secara berkala, mencakup laporan kinerja Perguruan Tinggi yang menerus bertambah baik, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.

I.C. (Indikator No. 3) Laporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi secara berkala dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup:

1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 5 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama.
2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas.

Jelaskan mekanisme pelaporan implementasi SPMI dan kinerja perguruan tinggi serta pengelolaan datanya melalui PD Dikti. Uraian harus mencakup ketersediaan laporan berkala (semesteran/tahunan) baik dalam bentuk digital maupun cetak yang menunjukkan tren peningkatan kinerja secara berkelanjutan minimal selama 5 tahun terakhir (atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi Terakreditasi Pertama), serta bukti keberfungsian sistem pengelolaan data yang terintegrasi dengan PD Dikti secara transparan, akuntabel, valid, dan berintegritas.

I.D. Sasaran Mutu Dampak

I.D. (Indikator No. 4) Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN-PT.

I.D. (Indikator No. 4) Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu: Persentase PS terakreditasi 100%.

Jelaskan dampak implementasi SPMI terhadap peningkatan mutu pendidikan dalam bentuk akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi (nasional dan atau internasional), dan atau sertifikasi internasional Program Studi (LKPT, Tabel 1. Akreditasi Program Studi (Data PD Dikti), Tabel 2. Sertifikasi Eksternal, Tabel 3. Akreditasi Internasional Program Studi (Data PD Dikti))

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

- 1) Kebijakan SPMI.
- 2) Pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI;
- 3) Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 4) Pedoman pendokumentasian implementasi SPMI; Organisasi yang mengimplementasikan SPMI. Sistem informasi SPMI dan pelaporan PD Dikti.
- 5) Implementasi siklus PPEPP.
- 6) Laporan tahunan implementasi SPMI dan RTM dalam rangka perbaikan mutu berkelanjutan. Sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi (nasional dan atau internasional).

K.2. Relevansi

K.2.1. Relevansi Pendidikan

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi harus direncanakan agar sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional dan global. Dinamika tuntutan kebutuhan kompetensi oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDI) dewasa ini menjadi aspek sentral dalam pengembangan kurikulum yang selalu adaptif dengan perkembangan IPTEK dan tuntutan kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan DUDI. Oleh karena itu Perguruan Tinggi perlu menyiapkan Dosen dan Tenaga Kependidikan profesional dalam jumlah yang memadai dengan kompetensi yang memenuhi baik standar nasional maupun standar internasional untuk melayani kebutuhan belajar dalam pembentukan kompetensi mahasiswa. Selain itu Perguruan Tinggi perlu menjamin ketersediaan dan kesinambungan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa dan dosen serta tenaga kependidikan guna mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika. Dengan kelengkapan fasilitas pendukung dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal akan terbangun atmosfer akademik yang kondusif bagi mahasiswa dan dosen dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga terbentuk kompetensi profesional yang diakui oleh pemerintah, masyarakat dan DUDI serta produktif menghasilkan karya-karya akademik bermutu berdaya saing baik nasional maupun internasional.

A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria. 2.1.1 (Indikator No. 5) Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum *Outcomes-Based Education*.

Pada bagian ini perguruan tinggi harus menguraikan secara sistematis dan komprehensif terkait kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan diantaranya;

- 1) outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder;*
- 2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan,*
- 3) perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDI),*
- 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha,*
- 5) Pendidikan Anti Korupsi.*
- 6) Pemenuhan beban belajar di luar Program Studi.*
- 7) Menerapkan RPL, micro-credential, dan jalur pembelajaran adaptif.*

Kriteria 2.1.2 (Indikator No. 6) Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.

Kriteria 2.1.2.A (Indikator No. 6a) Ketersediaan dosen/tenaga pendidik yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun Tahun Sekarang (TS).

A. Pada bagian ini harus dijelaskan bahwa Perguruan Tinggi memiliki dokumen formal Renstra SDM yang menggambarkan ketersediaan Dosen yang berkompeten dan

berkualifikasi pada tahun sekarang (TS) yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
2. Kualifikasi dosen adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana dan Sarjana Terapan minimal bergelar Magister dan Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu Prodi dengan jabatan akademik AA atau tenaga pengajar).
3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.
4. Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. (khusus untuk PT Vokasi)
5. Perguruan Tinggi menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen

Kriteria 2.1.2.B (Indikator No. 6b) Ketersediaan Tenaga Kependidikan yang berkompeten dan berkualifikasi.

Pada bagian ini perguruan tinggi harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sah yang mencakup aspek berikut:

- 1) Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan;
- 2) Paling rendah berijazah diploma tiga;
- 3) Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- 4) Bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;

Kriteria 2.1.2.C. (Indikator No. 6c). Pada bagian ini diuraikan analisis beban kerja dosen berdasarkan rasio jumlah mahasiswa aktif (reguler dan transfer) pada program utama terhadap jumlah dosen tetap saat TS. (LKPT, Tabel II-1.A.1. Rasio Mahasiswa terhadap Dosen (Data)).

Kriteria 2.1.3 (Indikator No. 7) Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi

Kriteria 2.1.3.A. (Indikator No. 7a) Pada bagian ini diuraikan kecukupan jumlah dosen dengan kualifikasi Doktor yang memenuhi syarat kompetensi (LKPT, Tabel II-1.A.4. Kecukupan Jumlah Dosen Tetap Perguruan Tinggi (Data PD Dikti)).

Kriteria 2.1.3.A. Buat Deskripsi adanya dosen dengan kualifikasi doktor dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu:

Dosen untuk 1 (satu) Program Studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program diploma atau program sarjana untuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi; atau 2 (dua) orang pada akademi komunitas dengan ketentuan:

- a. memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. dapat bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP);*
- c. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;*
- d. bukan guru yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan/atau*
- e. bukan pegawai tetap pada instansi lain;*

3 (tiga) instruktur untuk 1 (satu) Program Studi pada akademi komunitas dengan kualifikasi yang ditentukan dalam pedoman pendirian.

Kriteria 2.1.3.B. (Indikator No. 7b) Pada bagian ini diuraikan analisis jumlah keterlibatan dosen tidak tetap dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma PT. (LKPT, Tabel II-1.A.2. Kecukupan Jumlah Dosen/Tenaga Pendidik Tidak Tetap Perguruan Tinggi (Data PD Dikti)).

Kriteria 2.1.3.C. (Indikator No. 7c) Pada bagian ini diuraikan jumlah guru besar pada setiap Program Studi Doktor yang ditugaskan sesuai dengan keahliannya mengampu mata kuliah. (LKPT, Tabel II-1.A.3. Jabatan Akademik Guru Besar Program Studi Jenjang Doktor (Data PDDIKTI)).

Kriteria 2.1.4. (Indikator No. 8) Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana.

Kriteria 2.1.4.A. (Indikator No. 8a) Keteraksesan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

Pada bagian ini diuraikan dokumen formal yang menjadi kebijakan Perguruan Tinggi dalam menjamin kesinambungan ketersediaan akses sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi Perguruan Tinggi pada bidang

pendidikan, atau penelitian atau PkM sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang:
 - a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
 - b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
 - c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
 - d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.

2. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana mencakup:
 - i. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
 - ii. sumber pembelajaran.
 - iii. Sarana dan Prasarana yang dimiliki dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.

Kriteria 2.1.4.B. (Indikator No. 8b) Implementasi Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan)

Pada bagian ini harus dijelaskan dengan lengkap yang didukung dengan bukti-bukti sahih tentang Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan) yang menjamin K3 dalam menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:

- a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
- b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya;
- c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 2.1.5a. (Indikator No. 9) Perguruan Tinggi memiliki sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.

Pada bagian ini diuraikan bahwa Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat

diakses oleh mahasiswa bertujuan untuk:

- a) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;
- b) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;
- c) melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik;
- e) menjamin keteraksesan publik.

Kriteria 2.1.5b. (Indikator No. 10a) Pada bagian ini diuraikan keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi internal yang memperhatikan unsur-unsur berikut ini:

- a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
- b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
- c. masa tempuh kurikulum;
- d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
- e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

Kriteria 2.1.5c. (Indikator No. 10b) Pada bagian ini diuraikan dengan dukungan bukti-bukti yang sah Kepesertaan mahasiswa yang eligible mengikuti program beban belajar di luar Program Studi saat TS.

Tuliskan prosentase jumlah lulusan pada tahun TS dari semua program studi Sarjana, Sarjana Terapan dan Diploma Tiga yang eligible mengikuti program beban belajar di luar Program Studi. (LKPT, Tabel 23. Kepesertaan mahasiswa yang eligible yang memenuhi beban belajar di luar program studi saat TS).

Kriteria 2.1.5d. (Indikator No. 10c) Pada bagian ini diuraikan pelaksanaan proses pembelajaran di perguruan tinggi memperhatikan berbagai aspek terkait sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, inklusif, kreatif dan partisipatif.

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 2.1.6. (Indikator No. 11) Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik.

Buatlah analisis data yang lengkap dan komprehensif tentang dosen tetap yang memiliki jabatan akademik (LKPT, Tabel II-1.C.1. Jabatan Akademik Dosen Tetap Perguruan Tinggi (Data PD Dikti)).

Kriteria 2.1.7. (Indikator No. 12) Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan.

Kriteria 2.1.7.1 (Indikator No. 12a) Pada bagian ini dilaporkan pada LKPT capaian kinerja penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi yang ditunjukkan dengan data-data berturut-turut dimuat dalam Tabel II-1.C.1. Tabel II-1.C.2. dan Tabel II-1.C.3. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut;

- 1) Rerata persentase penurunan lulusan pada Program Utama (Sarjana) dalam 5 tahun terakhir (RPL).*
- 2) Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana, yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa mulai masuk TS-3, lulus pada saat TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-2, lulus TS. Sasaran penilaian dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK)*
- 3) Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)*


Kriteria 2.1.7.2 (Indikator No. 12b) Pada bagian ini Perguruan Tinggi wajib menguraikan hasil-hasil analisis evaluasi capaian kinerja sebagaimana yang dilaporkan pada Indikator No. 12a secara komprehensif sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi yang dijanjikan dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM

Kriteria 2.1.7.3 (Indikator No. 12c). Pada bagian ini diuraikan analisis yang sistematis dan komprehensif tentang pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.



Kriteria 2.1.7.4 (Indikator No. 13) Perguruan Tinggi menunjukkan praktik baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran pada program studi Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma.

Pada bagian ini PT wajib menunjukkan praktik baik menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma.



D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 2.1.8. (Indikator No. 14) Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDI.

Kriteria 2.1.8.A. (Indikator No. 14a) Pada bagian ini diuraikan Perguruan Tinggi memiliki bukti sahih pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDI, sesuai dengan pilihan fokus diferensiasi misi yang dijanjikan.

Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek berikut atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan fokus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PKM dalam 3 tahun terakhir contohnya:

A.1. Bidang Pendidikan:

- 1) Sekurang-kurangnya 30% dari jumlah lulusan memiliki Sertifikasi profesional Internasional atau nasional*
- 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah bekerja di DUDI pada level global atau lintas negara atau berhasil mengembangkan pendidikan pada suatu wilayah melalui kontribusi inklusif sehingga berdampak signifikan pada APK (Angka Partisipasi Kasar) wilayah tersebut*
- 3) Sekurang-kurangnya 10% dari jumlah lulusan mendapat pengalaman Nasional atau internasional misalnya Program pertukaran pelajar, magang internasional, atau kuliah di luar negeri, Partisipasi dalam proyek multinasional atau organisasi internasional. Alternatif lainnya 30% pengalaman local/wilayah dalam membangun Program Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan keterampilan Masyarakat wilayah setempat*
- 4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan berwirausaha dan Inovasi pada level internasional, misalnya Lulusan yang menciptakan produk yang bisa menembus pasar internasional dan Partisipasi lulusan dalam kompetisi inovasi internasional*

A.2. Bidang Penelitian:

- 1) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memiliki publikasi pada jurnal bereputasi internasional.*
- 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir memiliki kolaborasi riset internasional.*

- 3) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memiliki kutipan ilmiah (H-index)
- 4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan terlibat dalam pengembangan paten, teknologi tepat guna, Buku Ilmiah ber ISBN sebagai sumber rujukan penting digunakan dalam suatu wilayah atau pada level nasional atau pada level Internasional atau menghasilkan kebijakan publik berbasis riset.

A.3. Bidang PkM:

- 1) Sekurang-kurangnya ada 20 kelompok masyarakat yang merasakan manfaat langsung, perubahan perilaku, peningkatan kesejahteraan dari kinerja lulusan
- 2) Sekurang-kurangnya ada 20 teknologi tepat guna, metode baru, pendekatan edukasi berbasis budaya lokal.
- 3) Sekurang-kurangnya ada 20 kemitraan dengan LSM, pemerintah daerah, Lembaga Nasional atau internasional.
- 4) Sekurang-kurangnya ada 20 Prestasi di ajang kompetisi inovasi sosial, publikasi, liputan media baik lokal, nasional maupun internasional.

Kriteria 2.1.8.B. (Indikator No. 14b) Pada bagian ini perlu disusun analisis yang komprehensif didukung dengan bukti-bukti sahih tentang tingkat kepuasan Pengguna Lulusan terhadap Program Utama di Perguruan Tinggi). (LKPT, Tabel.II-1.D.1.

Kriteria 2.1.9. (Indikator No. 15a) Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis yang objektif dan komprehensif berdasarkan data-data PD Dikti terkait dengan dampak kinerja perguruan tinggi yang diindikasikan dari penurunan mahasiswa baru, perolehan prestasi mahasiswa dan lulusan yang terserap lapangan kerja atau melanjutkan studi atau berwirausaha dengan memperhatikan data-data dan informasi yang sahih sebagai berikut:

- 1) Prosentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir. (LKPT, Tabel 2c. Tren penurunan mahasiswa baru pada jenjang (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga).
- 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS. (LKPT, Tabel.II-1.D.2. Capaian prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi).
- 3) **Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-1** (LKPT, Tabel II-1.D.3. Waktu Tunggu Lulusan).

Kriteria 2.1.9.B (Indikator No. 15b) Pada bagian ini diuraikan hasil analisis yang objektif terkait poin 1 sampai dengan 3 mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian. (LKPT, Tabel 2c. Tren penurunan mahasiswa baru pada jenjang (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga, Tabel.II-1.D.2. Capaian prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi, Tabel II-1.D.3. Waktu Tunggu Lulusan).

--

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

- 1) Kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. Dokumen formal Rencana Strategis Pengembangan SDM Perguruan Tinggi.
- 2) Dokumen kebijakan formal Pengelolaan sarana prasarana berbasis TIK untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.
- 3) Laporan tahunan evaluasi terhadap capaian kinerja program Pendidikan.
- 4) Laporan hasil pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir.
- 5) Laporan *Tracer Study* dan Kepuasan Pengguna Lulusan dalam 3 tahun terakhir.
- 6) Dokumen bukti sah daya saing lulusan sesuai dengan pilihan fokus diferensiasi misi yang dijanjikan.

K.2.2. Relevansi Penelitian

Perguruan tinggi perlu menyusun peta jalan penelitian yang strategis sesuai dengan misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau industri, memastikan kualitas sumber daya manusia yang relevan dengan misi perguruan tingginya, memiliki variasi sumber pendanaan penelitian yang mendukung keberlanjutan, serta menjalin kerjasama di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Proses penelitian harus dilakukan dengan menjunjung integritas, mencakup penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti atau kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran penelitian. Budaya penelitian ditunjukkan melalui pengembangan peneliti, pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan peta jalan, dan menjunjung integritas akademik serta mitigasi perubahan iklim. Hasil penelitian harus dianalisis untuk mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan penelitian, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan. Perguruan tinggi harus menunjukkan ketercapaian luaran penelitian sesuai indikator kinerja dan target berdampak, berupa publikasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan produk/jasa. Dampak dari luaran penelitian dapat ditunjukkan dalam bentuk publikasi dalam tiga tahun terakhir, serta memiliki bukti pengakuan dalam bidang penelitian melalui publikasi, HKI, dan kolaborasi yang sesuai dengan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim.

A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria 2.2.1 (Indikator No. 16) Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian serta pengembangan kualitas sumber daya manusia peneliti dan perekayasa sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam

bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat (PkM).

Kriteria 2.2.1 A. (Indikator No. 16a) Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya serta target berdampak, yang mencakup aspek:

- 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
- 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
- 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian),
- 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja.

Jelaskan bagaimana perguruan tinggi menyusun dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang sesuai dengan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM serta uraikan tentang landasan pengembangan yang dimuat dalam Rencana Strategis Penelitian, peta jalan penelitian, sumber daya termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta sasaran program strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan.

Kriteria 2.2.1.B. (Indikator No. 16b) Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai bobot yang ditugaskan.

Jelaskan tentang pedoman penelitian dan pengembangan sumber daya manusia untuk peneliti dan perekayasa, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai bobot yang ditugaskan?

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 2.2.2. (Indikator No. 17) Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.

Kriteria 2.2.2.A. (Indikator No. 17a) Perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti, atau kolaborasi antar pihak dengan sistem pengelolaan yang jelas, serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut:

- 1) tatacara penilaian dan review,

- 2) legalitas pengangkatan reviewer,
- 3) hasil penilaian usul penelitian,
- 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, yang melibatkan dosen, mahasiswa, peneliti serta memberikan SKS bagi mahasiswa yang terlibat secara terbimbing.
- 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta
- 6) dokumentasi luaran penelitian.

Jelaskan bagaimana perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas, mencakup enam aspek di atas.

Kriteria 2.2.2.B. (Indikator No. 17b) Perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.

Jelaskan bagaimana perguruan tinggi menunjukkan pengelolaan penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan sesuai tata kelola baik, mewujudkan misi perguruan tingginya serta mendukung pembangunan intelektual, budaya penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilengkapi kode etik, tata kelola HKI, kerja sama penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 2.2.3 (Indikator No. 18) Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian.

Kriteria 2.2.3.A. (Indikator No. 18a) Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan.

Jelaskan hasil analisis terhadap luaran penelitian terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan dan kemanfaatan hasil penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan. (LKPT, Tabel II-2.C.1. Produktivitas Penelitian Dosen Tetap, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian).

Kriteria 2.2.3.B. (Indikator No. 18b) Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target berdampak yang ditetapkan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa:

- a) publikasi,
- b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan
- c) produk/jasa.

Jelaskan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, termasuk publikasi, HKI, serta produk/jasa yang sesuai dengan integritas akademik dan sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat (LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian).

Kriteria 2.2.3.C. (Indikator No. 18c) Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen bersama mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa:

- 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi
- 2) Jurnal nasional terakreditasi
- 3) Jurnal internasional
- 4) Jurnal internasional bereputasi
- 5) Prosiding Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi
- 6) Prosiding Seminar nasional
- 7) Prosiding Seminar internasional
- 8) Tulisan di media massa nasional
- 9) Tulisan di media massa internasional

(LKPT, Tabel II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS)

$$RLP (\%) = (NA1 + NA2 + NA3 + NA4 + NB1 + NB2 + NB3 + NC1 + NC2 + NC3) / NDT \times 100$$

NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi.

NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi.

NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional.

NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi.

NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT.

NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional.

NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional.

NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah.

NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional.

NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional.
NDT = Jumlah dosen tetap.

Jelaskan rerata persentase luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi ilmiah selama 3 tahun terakhir pada saat TS (LKPT, Tabel II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS).

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 2.2.4 (Indikator No. 19) Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.

Jelaskan tentang perolehan dan analisis terhadap pengakuan yang diperoleh dosen tetap pada bidang penelitian berupa: HKI (Paten/Paten Sederhana), HKI (a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim (LKPT, Tabel II-2.D.1. Judul artikel karya ilmiah dosen tetap dan/atau Mahasiswa yang disitasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir. dan Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian).

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

- 1) Rencana Induk Pengembangan Penelitian. Pedoman Penelitian.
- 2) Laporan Proses Penelitian.
- 3) Laporan Pelaksanaan Penelitian dan Luaran.
- 4) Laporan tentang perencanaan, sumber dan realisasi dana penelitian. Laporan tentang berbagai pengakuan luaran penelitian.
- 5) Sistem Informasi Penelitian.

K.2.3. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat

Perguruan tinggi perlu memiliki dokumen formal Rencana Strategis yang menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM maupun target berdampak yang ditetapkan. Memiliki pedoman PkM dan pengembangan kualitas kepakaran yang sejalan dengan rencana pengembangan di tingkat perguruan tinggi. Pelaksanaan proses PkM harus berintegritas dan mencakup enam aspek: tatacara

penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pelaksana PkM atau kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM. Perguruan tinggi juga harus menunjukkan budaya PkM yang akuntabel dan profesional melalui layanan kepakaran yang disertifikasi atau dilisensi, serta evaluasi pelaksanaan dan pengembangan dosen pelaksana pengabdian yang menunjukkan integritas akademik. Hasil analisis terhadap ketercapaian luaran PkM perlu dilakukan mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, dan realisasi sumber dana PkM yang menunjukkan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim. Hasil analisis ini juga harus mencakup rekognisi sesuai bidang keilmuan serta mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah, dan industri, yang mencakup karya dosen tetap yang diakui atau diterapkan oleh masyarakat.

A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria 2.3.1 (Indikator No. 20) Perguruan tinggi memiliki peta jalan dan menyediakan akses memadai terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan, serta peningkatan kompetensi dosen dalam pengabdian kepada masyarakat, didukung oleh sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk dokumentasi, evaluasi, pelaporan, dan penyebarluasan hasil kegiatan.

Kriteria 2.3.1. A. (Indikator No. 20a) Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, mencakup aspek:

- 1) Rencana Strategis PkM memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
- 2) Peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
- 3) Sumber daya (termasuk penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM,
- 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.

Jelaskan tentang dokumen formal Rencana Strategis serta peta jalan PkM di tingkat perguruan tinggi sesuai dengan diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM mencakup empat aspek di atas.

Kriteria 2.3.1.B. (Indikator No. 20b) Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi sesuai dengan direrensiasi misinya.

Jelaskan pedoman PkM dan pengembangan kualitas kepakaran yang sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi serta diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 2.3.2. (Indikator No. 21) Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat.

Kriteria 2.3.2.A. (Indikator No. 21a) Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses PkM yang terstruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian yang selaras dengan misi perguruan tingginya dengan tata kelola baik, dilengkapi kode etik, pengelolaan HKI, kerja sama, serta diseminasi hasil. Proses PkM mencakup 6 aspek berikut:

- 1) tatacara penilaian dan review,
- 2) legalitas pengangkatan reviewer,
- 3) hasil penilaian usul PkM,
- 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, dengan melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing dengan pengakuan SKS.
- 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta
- 6) dokumentasi luaran PkM.

Jelaskan tentang penyelenggaraan proses PkM yang berintegritas, mencakup enam aspek di atas.

Kriteria 2.3.2.B. (Indikator No. 21b) Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian. PkM melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing, dan SKS diberikan hanya bila mahasiswa dibimbing oleh dosen yang memenuhi kriteria pembimbing.

Jelaskan bagaimana budaya mutu PkM perguruan tinggi dalam menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian. PkM melibatkan dosen, dosen-mahasiswa, atau mahasiswa terbimbing, dan SKS diberikan hanya bila mahasiswa dibimbing oleh dosen yang memenuhi kriteria pembimbing.

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 2.3.3. (Indikator No. 22) Perguruan tinggi menunjukkan hasil PkM yang memiliki mutu, relevansi, kemanfaatan serta mendukung pencapaian visi perguruan tingginya. Melakukan analisis terhadap ketercapaian luaran PkM yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.

Kriteria 2.3.3.A. (Indikator No. 22a) Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran PkM menunjukkan hasil PkM memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang memenuhi kriteria minimal, mendukung pencapaian misi dan dampak, serta disebarluaskan melalui lisensi terbuka atau mekanisme akses publik yang luas, khususnya untuk kegiatan yang dibiayai pemerintah.

Jelaskan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran PkM yang menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran PkM menunjukkan hasil PkM memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang memenuhi kriteria minimal, mendukung pencapaian misi dan dampak, serta disebarluaskan melalui lisensi terbuka atau mekanisme akses publik yang luas, khususnya untuk kegiatan yang dibiayai pemerintah. (LKPT, Tabel II-3.C.1. Produktivitas PkM Dosen Tetap).

Kriteria 2.3.3.B. (Indikator No. 22b) Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.

Jelaskan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 2.3.4 (Indikator No. 23) Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.

Kriteria 2.3.4.A (Indikator No. 23a) Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan

kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.

Jelaskan berbagai pengakuan kepakaran profesional yang dimiliki perguruan tinggi, baik secara individu maupun lembaga, dari masyarakat, pemerintah, dan industri (LKPT, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM).

Kriteria 2.3.4.B. (Indikator No. 23b) Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.

(LKPT, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM).

$$RRD (\%) = NRD / NDT \times 100$$

NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir.

NDT = Jumlah dosen tetap.

(LKPT, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM).

$$RHKI (\%) = (NA + NB + NC) / NDT \times 100$$

NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)

NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)

NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.

NDT = Jumlah dosen tetap.

Jelaskan berbagai Karya Dosen Tetap (DT) yang terekognisi/diterapkan masyarakat (LKPT, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap dan/atau Mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM).

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

- 1) Rencana Induk Pengembangan PkM. Pedoman PkM.
- 2) Laporan Proses PkM.
- 3) Laporan Pelaksanaan PkM dan Luaran.
- 4) Laporan tentang berbagai layanan kepakaran dan pengakuan PkM. Sistem Informasi PkM.

K.3. Akuntabilitas

Untuk mewujudkan iklim yang kondusif di perguruan tinggi bagi tumbuhnya berbagai kreatifitas, inovasi dan pemikiran-pemikiran baru, maka otonomi perguruan tinggi merupakan syarat perlu yang harus dimiliki. Hal ini dikarenakan salah satunya bahwa perguruan tinggi yang otonom, pimpinan perguruan tinggi memiliki kewenangan luas untuk mengatur berbagai fungsi di perguruan tingginya. Namun demikian, pemberian otonom pada perguruan tinggi tetap harus menjaga keterjaminan pemenuhan kepentingan masyarakat serta terhindar dari sifat anarki pihak perguruan tinggi. Untuk itu, pemberian otonom harus dibarengi dengan akuntabel dan berpegang pada prinsip *good university governance*, serta tetap tunduk pada fungsi pengawasan dari senat dan badan penyelenggara/majelis wali amanat. Bagi perguruan tinggi, otonomi merupakan prasyarat untuk maju dan berkembang, sedangkan akuntabilitas merupakan prasyarat diberikannya otonomi. Jadi otonomi dan akuntabilitas seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Akuntabilitas berperan dalam menilai kemampuan perguruan tinggi dalam menyusun dan menerapkan sistem tata kelola yang tertib dan akuntabel serta menjaga integritas akademik. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan aspek penting dalam proses penjaminan mutu, dan perlu dievaluasi secara eksternal untuk menentukan tingkat otonomi yang bisa diberikan. Adapun cakupan akuntabilitas adalah tidak sebatas pada aspek pengelolaan finansial atau pertanggungjawaban akademik saja, tetapi juga aspek integritas akademik.

A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria. 3.1. (Indikator No. 24) Perguruan Tinggi memiliki statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.

Pada bagian ini Perguruan tinggi harus menunjukkan ketersediaan dokumen formal tata kelola: Statuta, Struktur organisasi dan tupoksinya. Dokumen formal tata Kelola tersebut masing-masing setidaknya mencakup:

- 1) *Statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup.*
- 2) *Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tupoksinya untuk entitas-entitas: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. f. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.*

Kriteria 3.2. (Indikator No. 25) Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.

Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sah berjalannya fungsi pada aspek-aspek yaitu:

- 1) *Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi.*

- 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
- 3) pemantauan potensi risiko;
- 4) penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
- 5) penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
- 6) pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.

Kriteria 3.3. (Indikator No. 26) Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kriteria 3.3. Pada bagian ini perguruan tinggi harus mendeskripsikan mengenai kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, SDM, keuangan.

Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih keberfungsian pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi agar terpenuhi aspek-aspek berikut:

- 1) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;
- 2) melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. menjamin keteraksesan publik.

Kriteria 3.4. (Indikator No. 27) Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan

Kriteria 3.4.A. (Indikator No. 27a) Rencana strategi keuangan dan sistem pengelolaannya.

Pada bagian ini jelaskan dengan lengkap mengenai keberadaan:

- 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.

Kriteria 3.4.B. (Indikator No. 27b) Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung

Pada bagian ini harus dijelaskan keberadaan dokumen formal dengan lengkap dan didukung dengan bukti-bukti sah.

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 3.5. (Indikator No. 28) Praktik baik perwujudan *Good University Governance* (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap praktek korupsi dan kekerasan seksual yang terjadi di internal perguruan tinggi.

Kriteria 3.5.A. (Indikator No. 28a) Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan *Good University Governance* (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko.

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang:

- 1) *ketersediaan dokumen formal pengembangan GUG dan dokumen turunannya;*
- 2) *bukti konsistensi implementasi pengembangan GUG di perguruan tinggi.*

Kriteria 3.5.B. (Indikator No. 28b) *Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.*

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang keberadaan dan keberfungsian lembaga etik, dan bukti konsistensi pelaksanaan kode etik di perguruan tinggi.

Kriteria 3.5.C. (Indikator No. 28c) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika, serta keberadaan rumah ibadah (misal masjid, gereja, pura, dsb.) dalam pembentukan karakter/integritas sivitas akademika di Perguruan Tinggi.

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang keberadaan kebijakan, prosedur serta keterlaksanaan dan keberfungsian perangkat pendukung keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika di perguruan tinggi.

Kriteria 3.6. (Indikator No. 29) Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (*planning*), 2) pengorganisasian (*organizing*), 3) penempatan personil (*staffing*), 4) pengarahan (*leading*), dan 5) pengawasan (*controlling*).

Kriteria 3.6.A. (Indikator No 29a) Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap tentang keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional di perguruan tinggi yang mencakup lima aspek di atas.

Kriteria 3.6.B. (Indikator No. 29b) Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman atau keterlaksanaan dari 11 aspek pengelolaan :

- 1) pendidikan,
 - 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,
 - 3) kemahasiswaan,
 - 4) penelitian,
 - 5) PkM,
 - 6) SDM,
 - 7) keuangan,
 - 8) sarana dan prasarana,
 - 9) sistem informasi,
 - 10) sistem penjaminan mutu, dan
 - 11) kerjasama.
-

Kriteria 3.7. (Indikator No. 30) Keterwujudan suasana akademik yang kondusif.

Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan keterwujudan suasana akademik yang kondusif, dan didukung oleh:

- 1) Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
- 2) Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridharma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.

Kriteria 3.8. (Indikator No. 31) Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru.

Kriteria 3.8.A. (Indikator No. 31a) Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).

Kriteria 3.8.B. (Indikator No. 31b) Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan upaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara:

- 1) *Pembelajaran jarak jauh (PJJ);*
- 2) *Sharing sumberdaya pembelajaran;*
- 3) *Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi;*
- 4) *Kebijakan rekrutmen melalui RPL.*

Catatan:

Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Kriteria 3.9. (Indikator No. 32) Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan

Kriteria 3.9.A. (Indikator No. 32a) Penyiapan mahasiswa minimal meliputi aspek-aspek: a. penjelasan umum perguruan tinggi; b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c.cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan dan e. peran serta mahasiswa dalam kegiatan pembentukan karakter melalui rumah ibadah (misal masjid, gereja, pura, dsb.)

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap disertai dengan data pendukung yang sah tentang penyiapan mahasiswa yang minimal meliputi 4 aspek di atas.

Kriteria 3.9.B. (Indikator No. 32b) Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a. administrasi akademik; b. Bimbingan konseling; c. Kesehatan; d. Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e. Layanan terhadap bentuk kegiatan pembelajaran untuk memenuhi beban belajar di luar program studi; f. Layanan pembentukan karakter/integritas melalui ketersediaan rumah ibadah (misal masjid, gereja, pura dsb.).

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang ketersediaan layanan mahasiswa dalam 5 aspek di atas di perguruan tinggi disertai dengan bukti-bukti yang sah (LKPT, Tabel 23. Kepesertaan mahasiswa yang eligible yang memenuhi beban belajar di luar program studi saat TS)

Kriteria 3.10. (Indikator No. 33) Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.

Pada bagian ini perguruan tinggi perlu menjelaskan pola pengelolaan keuangan, sesuai status penyelenggaraan perguruan tinggi.

Catatan:

- 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.*
- 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.*

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 3.11. (Indikator No. 34) Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi

Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi, melalui pelaksanaan survey yang memenuhi 4 aspek berikut:

- 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan,*
- 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,*
- 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan*

- keputusan, dan
- 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. (LKPT, Tabel 24. Pengukuran kepuasan stakeholder).

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 3.12. (Indikator No. 35) Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan

Pada bagian ini perguruan tinggi perlu menjelaskan pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi (LKPT, Tabel 25. Audit Eksternal Keuangan).

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

- 1) Dokumen keorganisasian, yang terdiri dari: Statuta, Peraturan-peraturan dan Pedoman atau panduan.
- 2) Dokumen formal pengelolaan fungsional dalam hal: admisi, kemahasiswaan, pedoman pengembangan kurikulum, perencanaan dan pengelolaan keuangan.
- 3) Dokumen terkait audit: sertifikat auditor, persiapan, pelaksanaan dan laporan audit mutu Website: a. Website perguruan tinggi, b. Website spada Indonesia, c. website perguruan tinggi direktori sharing sumberdaya pembelajaran, d. website perguruan tinggi direktori beasiswa, e. Website RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau, <https://sierra.kemdiktisaintek.go.id/>), f. website perguruan tinggi direktori PKKMB, g. website perguruan tinggi direktori layanan mahasiswa, h. website PT direktori kurikulum, i. website PD Dikti.
- 4) Sertifikat: sertifikasi, akreditasi internasional dan sertifikat audit keuangan.

K.4. Diferensiasi Misi

Sesuai amanah undang-undang, setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia menjalankan misi tridharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Namun demikian, setiap perguruan tinggi perlu merumuskan diferensiasi misinya dengan memilih satu atau lebih dharma pendidikan tinggi yang akan menjadi fokusnya. Pemilihan prioritas ini didasarkan pada kerealistikan dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki perguruan tinggi. Dengan diferensiasi yang jelas maka perguruan tinggi dapat membentuk keunggulannya sendiri berdasarkan keunikannya dengan merumuskan visi, tujuan serta sasaran yang terukur dan menunjukkan keunggulan kompetitif. Perguruan tinggi kemudian perlu merencanakan strategi pengembangan dan peta jalan menuju keunggulan yang dicita-citakannya secara lebih tajam dan relevan dengan kebutuhan stakeholders. Selain itu perguruan tinggi dapat mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya secara lebih optimal untuk

mewujudkan peta jalan yang telah ditetapkan, dan mengevaluasi capaian-capaiannya secara berkala serta melakukan mitigasi risiko baik berupa dampak negatif maupun peluang untuk dikendalikan sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan. Pada akhirnya secara bertahap keunggulan perguruan tinggi terwujud dan mendapatkan berbagai pengakuan dari stakeholders baik pada level lokal/regional, nasional maupun internasional.

Kriteria K.4.1. (Indikator No. 36) Penetapan diferensiasi misi dan rencana strategis serta rencana pengembangan perguruan tinggi dalam mewujudkan diferensiasi misinya

Kriteria 4.1.A. (Indikator No. 36a) Perguruan Tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis

Jelaskan perumusan misi perguruan tinggi yang menunjukkan fokus pengembangan institusi sebagai keunggulan kompetitif dan sesuai mandat pendirian. Diferensiasi misi dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan, didukung dengan sumber daya yang memadai, serta menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi.

Kriteria 4.1.B. (Indikator No. 36b) Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan:

1. Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun), jangka menengah (4-5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun)
2. Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi, terukur, dan disusun melalui *benchmarking*
3. Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.

Jelaskan rencana strategis dan peta pengembangan institusi untuk melaksanakan diferensiasi misinya memenuhi 3 aspek dengan menunjukkan daya saing yang ditetapkan. Rencana pengembangan institusi harus mencakup pengembangan tridharma sesuai fokus misi dan pengembangan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan tridharma. Rencana pengembangan harus ditinjau secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko maupun perubahan internal dan eksternal.

A. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 4.2 (Indikator No. 37) Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan:

Jelaskan bagaimana perguruan tinggi melaksanakan program tridharma (berdasarkan diferensiasi misinya) sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan berkelanjutan.

B. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 4.3. (Indikator No. 38) Perguruan Tinggi mengevaluasi capaian tridharma sesuai diferensiasi misi yang telah ditetapkan.

Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi, mencakup:

1. evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun,
2. *benchmarking* capaian dengan pihak eksternal,
3. pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders,
4. identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIK untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.

*Jelaskan bagaimana perguruan tinggi mengevaluasi dan analisis terhadap keterlaksanaan misi dan ketercapaian visi secara berkala dan melaporkan hasil kepada pemangku kepentingan. Perguruan tinggi selalu mengevaluasi posisi saat ini dibandingkan dengan pesaing (*benchmarking*) dan mengidentifikasi berbagai perubahan kebutuhan dari pihak yang berkepentingan sebagai bahan untuk analisis SWOT dalam merumuskan strategi dan program serta pengalokasian sumber daya di tahun/periode berikutnya.*

C. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 4.4. (Indikator No. 39) Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma.

Perguruan tinggi memiliki bukti sah pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan perguruan tinggi sesuai dengan diferensiasi misinya.

Jelaskan berbagai pengakuan dari masyarakat, pemerintah, dunia kerja maupun dunia industri, baik pada skala regional, nasional maupun internasional, dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang menunjukkan keunggulan perguruan tinggi sesuai diferensiasi misi yang telah ditetapkan. Pengakuan dalam bidang pendidikan mencakup berbagai program studi yang menjadi unggulan perguruan tinggi beserta capaian dan pengakuan dari stakeholder, di bidang penelitian mencakup berbagai pusat penelitian yang diunggulkan dengan capaian dan pengakuan dari stakeholder, serta pada bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup berbagai desa/mitra/masyarakat binaan yang diberdayakan dengan berbagai capaian dan pengakuan dari stakeholdernya.



Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

- 1) Penetapan misi perguruan tinggi dan mekanisme perumusannya; Dokumen Rencana Pengembangan Jangka Panjang;
- 2) Dokumen Rencana Pengembangan Jangka Menengah; Dokumen rencana Pengembangan Jangka Pendek; Laporan evaluasi ketercapaian diferensiasi misi;
- 3) Pengakuan dari stakeholder terhadap kinerja perguruan tinggi dalam tri dharma sesuai diferensiasi misinya;
- 4) Dokumen perumusan strategi pengembangan yang sistematis; Dokumen mitigasi risiko ketercapaian sasaran mutu perguruan tinggi.

PENUTUP

Bagian ini berisi deskripsi yang memuat kesimpulan dari LED.

LAMPIRAN

Disampaikan sebagai dokumen terpisah.

**BAGIAN KEDUA
FORMAT LAPORAN EVALUASI DIRI HALAMAN MUKA**



**AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
LAPORAN EVALUASI DIRI**

**UNIVERSITAS / INSTITUT / SEKOLAH TINGGI / POLITEKNIK / AKADEMI /
AKADEMI KOMUNITAS**

.....

**NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN**

IDENTITAS PERGURUAN TINGGI

Nama Perguruan Tinggi : (Tuliskan nama perguruan tinggi)

Alamat : (Tuliskan alamat lengkap perguruan tinggi)

Nomor Telepon :

E-mail dan Website :

Nomor SK Pendirian PT *) :

Tanggal SK Pendirian PT :

Pejabat Penandatangan SK Pendirian PT :

Tahun Pertama Kali Menerima Mahasiswa :

Akreditasi Perguruan Tinggi :

Nomor SK BAN-PT Daftar Program Studi, Status Akreditasi :

No.	Program	Program Studi	Status Akreditasi	Nomor dan Tanggal SK **)	Tanggal Kadaluarsa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
...					

Catatan:

*) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi.

***) Lampirkan salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terakhir.

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

IDENTITAS PERGURUAN TINGGI

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

A. DASAR PENYUSUNAN

B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNG JAWABNYA

C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN EVALUASI DIRI

BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI

K.1. BUDAYA MUTU

K.2. RELEVANSI

K.2.1 RELEVANSI PENDIDIKAN

K.2.2 RELEVANSI PENELITIAN

K.2.3 RELEVANSI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

K.3. AKUNTABILITAS

K.4. DIFERENSIASI MISI

BAB III. PENUTUP

Petunjuk Penulisan:

Struktur laporan mengikuti Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri.

Ukuran kertas: A4.

Jenis dan ukuran huruf: Arial 11.

Spasi: 1,15.

Jumlah halaman maksimum = 300, dengan rincian sebagai berikut.

Bagian	Jumlah Halaman
Identitas Perguruan Tinggi	Tidak dihitung
Identitas Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri	
Kata Pengantar	
Ringkasan Eksekutif	Maks. 10
BAB I. PENDAHULUAN	Maks. 20
A. Dasar Penyusunan	
B. Tim Penyusun dan Tanggungjawabnya	
C. Mekanisme Kerja Penyusunan Evaluasi Diri	
BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI	Dibatasi oleh jumlah halaman maksimum
K.1. Budaya Mutu	
K.2. Relevansi	
K.2.1. Relevansi Pendidikan	
K.2.2. Relevansi Penelitian	
K.2.3. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat	
K.3. Akuntabilitas	
K.4. Diferensiasi Misi	
BAB III. PENUTUP	Maks. 5
Jumlah halaman	Maks. 300